

# **Fiqih mu'amalah: Pengertian dan pandangan keempat mazhab terhadap fiqh mu'amalah**

**Muhammad Rahmat Gunadi<sup>1</sup>, Moh. Muhibbul Aman<sup>2</sup>, Novica Erliyana Nur Saidah<sup>3</sup>, Dinda Aisyah Huwaina Humaira Pratolo<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 240203110002@student.uin-malang.ac.id

---

## **Kata Kunci:**

*Fiqh, mu'amalah, mazhab, perspektif, konsep.*

## **Keywords:**

*Fiqh, mu'amalah, mazhab, perspective, concept.*

## **ABSTRAK**

Mu'amalah dalam konteks fiqh merujuk pada segala bentuk interaksi sosial, ekonomi, dan transaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Kata "mu'amalah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "perbuatan" atau "hubungan". Dalam pengertian fiqh, mu'amalah mencakup segala aspek kehidupan dunia yang melibatkan pertukaran barang, jasa, uang, serta hubungan hukum dan sosial yang tidak bersifat ibadah murni (seperti shalat dan puasa). Mu'amalah menjadi bagian penting dalam ajaran Islam karena mengatur interaksi antara umat manusia yang memiliki kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam fiqh, mu'amalah berperan sangat besar dalam menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan seimbang. Penetapan hukum-hukum mu'amalah didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, tetapi dalam implementasinya, terdapat perbedaan pandangan antara empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam metode ijtihad. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penulis menganalisa tiap-tiap pandangan para ulama dan mazhab terhadap pengertian dan kedudukan Fiqih Mu'amalah.

## **ABSTRACT**

Mu'amalah in the context of fiqh refers to all forms of social, economic and transactional interactions between individuals or groups in society. The word "mu'amalah" comes from the Arabic word meaning "action" or "relationship". In the fiqh sense, mu'amalah encompasses all aspects of worldly life involving the exchange of goods, services, money, and legal and social relationships that are not pure acts of worship (such as prayer and fasting). Mu'amalah is an important part of Islamic teachings because it regulates interactions between human beings with practical importance in everyday life. In fiqh, mu'amalah plays a very large role in creating a fair and balanced life order. The determination of the laws of mu'amalah is based on the general principles contained in the Qur'an and Hadith, but in its implementation, there are differences in views between the four main schools of thought in Islam, namely Hanafi, Maliki, Shafii, and Hambali. These differences arise due to differences in ijtihad methods. Using a qualitative research method with a literature study approach, the author analyzing each of the views of the scholars and madhhabs on the meaning and position of Fiqh Mu'amalah.

---

## **Pendahuluan**

Mu'amalah dalam konteks fiqh merujuk pada segala bentuk interaksi sosial, ekonomi, dan transaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Kata "mu'amalah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "perbuatan" atau "hubungan".



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

---

Dalam pengertian fiqh, mu'amalah mencakup segala aspek kehidupan duniawi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, uang, serta hubungan hukum dan sosial yang tidak bersifat ibadah murni (seperti shalat dan puasa). Mu'amalah menjadi bagian penting dalam ajaran Islam karena mengatur interaksi antara umat manusia yang memiliki kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari.(Al-Zuhaili, 2006)

Di dalam fiqh, mu'amalah berperan sangat besar dalam menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan seimbang. Penetapan hukum-hukum mu'amalah didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, tetapi dalam implementasinya, terdapat perbedaan pandangan antara empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam metode ijtihad. (Munawar et al., 2024)

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengertian fiqh mu'amalah dan perspektif masing-masing mazhab terhadap pengertian dan kedudukannya. Adapun tujuan dari artikel yang dibuat penulis adalah untuk membedah dan menganalisa konsep fiqh mu'amalah dan perspektif tiap-tiap mazhab tentangnya.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penulis mengumpulkan serta setiap informasi yang didapat dari setiap sumber-sumber tertulis terkait dengan fiqh mu'amalah dari setiap buku, kitab, serta artikel jurnal yang dapat diakses secara penuh oleh penulis kemudian memilih dan memilih setiap sumber tertulis yang linier dengan rumusan masalah dan tujuan penulis.(Berutu, 2019)

## Pembahasan

### Pengertian Fiqih Mu'amalah

Fiqh Mu'amalah berasal dari dua kata yaitu fiqh (فقه) dan mu'amalah (معاملة). Lafadz (فقه) secara etimologi sendiri memiliki arti mengerti atau pemahaman (Koko Khaerudin & Siregar, 2019), Lafadz (معاملة) secara etimologi memiliki arti tindakan atau perbuatan. Secara terminologi ada banyak definisi dari kalangan ulama.

#### Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai berikut,

عليها وما مالها نفس معرفة

yang berarti “Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia” (Al-Zuhaili, 2006).

#### Menurut Imam As-Syafi'i

Imam As-Syafi'i mendefinisikan batas fiqh sebagai berikut,

الْفَقِيْلَةُ أَدْلَّهَا مِنْ الْمُحْكَمِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْأَحْكَامِ الْعَمَلِ

yang berarti “suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (Al-Zuhaili, 2006).

**Menurut Abdul Wahab Khallaf**

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syarar' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Abdul Wahab Khallaf, 1978).

**Menurut Al-Amidi**

Al-Amidi, seorang ulama Syafi'iyah, mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci (Sirry, 1995).

**Menurut Al-Jurjani**

Al-Jurjani mendefinisikan batas fiqh sebagai berikut,

فِيهِ وَلِهُمْ ، وَالاجْتِهادُ بِالرَّأْيِ مُسْتَبْطُ عِلْمٌ وَهُوَ ، النَّفْصِيلَةُ أَدَلُّهَا مِنَ الْعَمَلِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْأَحْكَامِ الْعُلُمِ  
وَالثَّالِمُ بِالنَّظَرِ

Yang berarti “Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan” (Al-Jurjani, 1998).

Dari beberapa pengertian baik secara etimologi dan terminologi dapat kita simpulkan bahwa Fiqih Mu'amalah adalah pemahaman hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal berinteraksi dengan sesama, penggunaan, dan pengelolaan harta yang diambil dari dalil-dalil terperinci dari nash Al-Qur'an dan Hadist.(Miski & Hamdan, 2019)

**Pandangan Keempat Mazhab terhadap Kedudukan Fiqih Mu'amalah**

Setiap mazhab Islam memiliki pandangan tersendiri terkait kedudukan Fiqih Mu'amalah dalam Islam. Adapun rincian pandangan keempat mazhab terhadap kedudukan Fiqih Mu'amalah.

**Pandangan Mazhab Hanafi**

Para ulama dari mazhab Hanafi membagi topik-topik fiqh ke dalam tiga bagian pokok yaitu Ibadat, Muamalat, dan Uqubat. Pengertian muamalat menurut mazhab ini mencakup juga masalah nikah sebagai bagian utama setelah ibadat dan transaksi-transaksi lainnya (Juandi, 2020).

**Pandangan Mazhab Maliki**

Para ulama dari mazhab Maliki membagi pokok bahasan fiqh menjadi empat bagian pokok yaitu Ibadah sebagai seperempat bagian pertama fiqh, Nikah dan problematikanya sebagai bagian seperempat kedua, Muamalah sebagai dan problematikanya sebagai bagian seperempat ketiga, yang terakhir Peradilan dan persoalannya yang terkait sebagai seperempat bagian keempat (Juandi, 2020).

**Pandangan Mazhab Syafi'i**

Para ulama dari mazhab Syafi'i menggunakan cara khusus dalam menyusun topik-topik fiqh dengan mengedepankan makna dan pemikiran-pemikiran agar lebih mudah dimengerti dan diingat, cepat dirujuk dan dijangkau. Untuk kedudukan Fiqih Mu'amalah

sendiri, berada di tingkat kedua setelah ibadah. dengan kajian utama yaitu al-Bai'u atau jual beli (Juandi, 2020).

### Pandangan Mazhab Hambali

Para ulama dari mazhab Hambali membagi fiqh menjadi lima bagian pokok dengan urutan dimulai dari Ibadah, Muamalah, Munakahah, Jinayah, dan yang terakhir Qadha dan Khusumah.{Citation} Dalam Muamalah mazhab Hambali mendahulukan bab-bab Mu'amalah atas bab-bab nikah karena memandang mu'amalah sebagai sesuatu yang pending setelah Ibadah (Juandi, 2020).

### Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan didapatkan oleh penulis adalah setiap ulama dan mazhab memiliki pandangan tersendiri mengenai Fiqih Mu'amalah, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pada setiap pendapat mereka. Adapun perspektif keempat mazhab terhadap kedudukan Fiqih Mu'amalah, mazhab Maliki memiliki perbedaan yang signifikan dengan meletakkan fiqh Mu'amalah di tingkat ketiga setelah Nikah. Sementara itu mazhab-mazhab lain perbedaannya tidak terlalu signifikan karena mayoritas mazhab meletakkan Mu'amalah pada tingkatan kedua setelah Ibadah. Perbedaan yang signifikan hanya ada pada aspek-aspek seperti ruang lingkup, tingkatan lain selain Mu'amalah, ataupun metode pengambilan hukum Fiqih, Mu'amalah.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah perbedaan kedudukan pada Fiqih Mu'amalah perlu dikaji lagi terutama pada mazhab-mazhab seperti Maliki yang memiliki perbedaan signifikan dalam peletakkan kedudukan Mu'amalah dalam Fiqih.

### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh* (13th ed.). Dar Al-Hadits.
- Al-Jurjani. (1998). *Kitab At-Ta'rifat*. Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu* (9th ed.). Dar Al-Fikr.
- Berutu, A. G. (2019). Metodologi Penelitian Noeng Muhajir. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nhf6t>
- Juandi, H. (2020). *Sistem Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Normatif Fiqh Muamalah* (1st ed.). Noerfikri Offset.
- Koko Khaerudin, & Siregar, H. S. (2019). *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi* (P. Latifah, Ed.; 1st ed.). Pt Remaja Rosdakarya.
- Miski, M., & Hamdan, A. (2019). ALQUR'AN DAN HADITH DALAM WACANA DELEGITIMASI NASIONALISME DI MEDIA ONLINE ISLAM. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 16(1), 25. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1644>
- Munawar, F. A. A., Bahagiat, K., & Supriyadi, A. P. (2024). *Legal Positivism and Fiqh Muamalah Paradigm's on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework*. 16.
- Sirry, M. A. (1995). *Sejarah Fikih Islam (Sebuah Pengantar)* (1st ed.). Risalah Gusti.